

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) masih menjadi hal yang sangat fenomenal di seluruh Negara hingga saat ini, salah satunya di Indonesia. *Fraud* (kecurangan) sendiri didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian yang tidak disadari oleh perusahaan dan mendatangkan keuntungan bagi pelaku (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2020). Menurut ACFE Indonesia Chapter (2019), jenis *fraud* tertinggi yang terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan jumlah kasus sebanyak 167 kasus, yang disusul dengan penyalahgunaan aset sebanyak 50 kasus, dan yang terakhir adalah *fraud* laporan keuangan sebanyak 22 kasus.

Bukti adanya tindakan kecurangan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi, yakni kasus manipulasi laporan keuangan, pencurian informasi, penyalahgunaan aktiva, penggelapan pajak, serta penyuapan. Kecuranganpun sudah banyak terjadi hampir di seluruh industri dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Tercatat beberapa kasus kecurangan di Indonesia yang terjadi pada tahun 2019 hingga awal tahun 2021 lalu, seperti pengakuan pendapatan yang tidak sesuai standar dan penyelundupan di PT GI, kasus di KA yang memperjual belikan jabatan, dan kasus PT JS. Skandal kecurangan yang masih menjadi perbincangan saat ini adalah kasus pada perusahaan asuransi yakni PT JS yang gagal dalam pembayaran produk *JS Saving plan*, hal ini disebabkan oleh kegagalan dalam investasi dan kegagalan dalam mengelola perusahaan. Pada tahun 2014 JS sengaja mencatat laba semu dengan melakukan investasi yang

berisiko tinggi. Hal ini dilakukan karena JS ingin mengejar keuntungan yang tinggi (Makki, 2020).

PT Asuransi JS bukanlah satu-satunya perusahaan asuransi yang tercatat dalam skandal kecurangan. Pada Januari 2021 lalu, terkuak kasus penyelewengan dana PT AJB sebesar Rp.8,4 M. Perkara tersebut bermula saat Direksi menyetujui pengeluaran biaya untuk apresiasi agen dimana persetujuan tersebut dipercayakan kepada dua orang agen. Hal tersebut kemudian dimanipulasi oleh tersangka yang terlihat seakan-akan biaya apresiasi tersebut diberikan kepada para agen karena keberhasilan pelaksanaan pertukaran kesejahteraan karyawan dengan produk mitra save (Odit, 2021). Adanya beberapa kasus tersebut, sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pengembangan secara konsisten dan menetapkan kode etik atau standar etika serta melakukan upaya-upaya pencegahan dengan harapan dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan ataupun pelanggaran lainnya.

Upaya yang dapat diambil untuk mengatasi tindakan *fraud* salah satunya yaitu dengan menerapkan *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan upaya mengungkapkan informasi adanya tindakan *fraud* yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak yang berwenang (Sawyer, 2003). *Whistleblowing system* dapat memberikan kemungkinan untuk mendeteksi risiko kecurangan sedini mungkin. Salah satu tujuan penerapan *whistleblowing system* adalah memunculkan keengganan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan karena percaya terhadap sistem pelaporan yang sudah efektif. (Agusyani et al., 2016). Fungsi dari *whistleblowing system* bukan hanya sekedar sistem pelaporan saja, namun diharapkan dapat menjadi sistem pengawasan yang efektif pula.

Fraud (kecurangan) mungkin juga akan timbul karena adanya pengaruh eksternal terhadap seseorang yang tidak dapat dikendalikannya. Pengaruh eksternal sendiri dapat berasal dari budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki dampak positif terhadap tindakan kecurangan (Urumsah et al., 2016). Hal ini berarti bahwa budaya organisasi memiliki peran yang penting untuk mempengaruhi individu, apakah budaya tersebut dapat membawa individu tersebut ke budaya etis ataupun sebaliknya. Menurut Anita dan Zelmienti (2015), budaya organisasi memiliki pengaruh dalam upaya pencegahan *fraud*. *Fraud* dapat dicegah dengan meningkatkan nilai-nilai budaya organisasinya dengan pengimplementasian prinsip-prinsip yang mengacu pada *Good Corporate Governance*. Hal ini dikarenakan budaya organisasi memiliki peran dalam membentuk dan mengarahkan nilai-nilai yang meninggikan kejujuran dan integritas pada anggota organisasi.

Pencegahan *fraud* (kecurangan) juga harus dimulai dari pengendalian internal yang kuat. Menurut Tuanakotta (2010:272), metode utama dalam menekan terjadinya *fraud* terletak pada pengendalian internalnya. Tindakan *fraud* mungkin dapat ditekan apabila pengendalian internal dalam suatu organisasinya sudah kuat. Penelitian yang telah dilakukan oleh Purwitasari (2013) mengemukakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Keefektifitasan dalam pengendalian internal menjadi ukuran keberhasilan pencegahan *fraud*.

Tindakan *fraud* (kecurangan) dapat menyebabkan rusaknya moral serta diabaikannya aturan *religiusitas* yang sejak lama menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang meninggikan nilai *religiusitas*, seharusnya Indonesia sudah memiliki tameng yang sangat kuat untuk menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas. Barnett, Bass, & Brown (1996) menyatakan bahwa tingginya tingkat *religiusitas*

dapat meningkatkan rasa empati kepada orang lain serta berperan lebih terhadap idealism seseorang. Tingginya tingkat *religiusitas* seseorang dapat menekan terjadinya tindakan *fraud*. Abi Jaelani (2020) juga berpendapat bahwa *religiusitas* memiliki peran yang sangat penting bagi umat beragama yang merupakan sumber moral untuk membimbing individu bertindak sesuai ajaran kepercayaannya. Seseorang yang percaya dengan nilai-nilai *religiusitas* enggan untuk bertindak curang karena dia percaya bahwa tuhan selalu mengawasinya.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yaitu: Kadek, Nyoman, dan Anantawikrama (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, budaya organisasi, whistleblowing, dan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng. Imang Dapit Pamungkas (2014) yang menunjukkan bahwa *religiusitas* memiliki pengaruh negatif terhadap *rasionalisasi* dan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Wardana, Edy, dan Wahyuni (2017) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pencegahan *fraud*. Libramawan (2014) yang menunjukkan bahwa penerapan *wishtleblowing system* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Pupung Purnamasari dan Ima Amaliah (2015) yang menunjukkan bahwa *religiusitas* memiliki hubungan yang positif dengan *fraud* yang dilakukan karyawan dan *spiritualitas* sebagai penguatnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yakni perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri jasa keuangan. ACFE (2020), menunjukkan bahwa

perusahaan asuransi merupakan organisasi yang cukup rawan terjadi tindakan *fraud* tercatat jumlah kasus yang telah terjadi sebanyak 86 kasus dan rata-rata kerugian yang dialami sebesar \$889.000, sedangkan survey ACFE Indonesia Chapter (2019), menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan merupakan organisasi tertinggi yang mengalami kerugian diakibatkan oleh tindakan *fraud* dengan persentase sebesar 41,4%. Tingkat *fraud* yang terjadi pada perusahaan asuransi dapat dikatakan cukup tinggi sehingga hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan perusahaan asuransi sebagai objek penelitian.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel menjadi satu kesatuan pengujian yaitu *whistleblowing system*, budaya organisasi, pengendalian internal serta tingkat *religiusitas* sebagai upaya pencegahan *fraud*. Penelitian ini menggabungkan variabel tersebut menjadi satu kesatuan pengujian karena berdasarkan teori-teori yang sudah ada, seperti Sweeney (2008) untuk variabel *whistleblowing system*, Arens *et al* (2012) untuk variabel budaya organisasi, dan Tuannakota (2010) untuk variabel pengendalian internal yang menjelaskan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan upaya pencegahan *fraud* yang sering ditekankan dan bisa dikatakan utama yang dapat diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, dengan menambah variabel *religiusitas* sebagai tahapan awal pencegahan *fraud* yang sudah ada dalam diri seseorang sebelum variabel-variabel yang disebutkan diatas, sehingga agar pelaksanaan pencegahan *fraud* dapat berhasil maka perlu adanya penggabungan kesatuan variabel tersebut. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar pihak perusahaan asuransi lebih menekankan dan meningkatkan lagi upaya pencegahan *fraud* agar masyarakat

merasa lebih aman dan mengembalikan kepercayaannya kepada pihak perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *whistleblowing system* memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* pada perusahaan asuransi?
2. Apakah budaya organisasi memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* pada perusahaan asuransi?
3. Apakah pengendalian internal memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* pada perusahaan asuransi?
4. Apakah tingkat *religiusitas* memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* pada perusahaan asuransi?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan asuransi.
2. Menguji budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan asuransi.
3. Menguji pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan asuransi.
4. Menguji tingkat *religiusitas* terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan asuransi.

b. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat dalam melakukan peningkatan terhadap upaya pencegahan *fraud* agar dapat diimplementasikan dengan baik bagi entitas.

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi atau dasar untuk pengembangan lebih lanjut terkait pencegahan *fraud* bagi peneliti selanjutnya.
3. Diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai upaya pencegahan *fraud* bagi penulis.